



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, dipandang perlu untuk menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANSASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan ;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- e. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Pembentukan**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua  
**Kedudukan**

Pasal 3

Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
**Tugas Pokok**

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, organisasi dan tatalaksana, serta pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
**Fungsi**

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. penyelenggaraan administasi pemerintahan ;
- c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- A. Sekretaris Daerah
- B. Asisten Administrasi Pemerintahan
  - 1) Bagian Tata Pemerintahan :
    - Sub Bagian Pemerintahan Umum
    - Sub Bagian Perangkat Daerah
    - Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan
  - 2) Bagian Hukum :
    - Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
    - Sub Bagian Bantuan Hukum
    - Sub Bagian Dokumentasi Hukum

- 3) Bagian Organisasi :
  - Sub Bagian Kelembagaan
  - Sub Bagian Tata Laksana
  - Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik

- 4) Bagian Umum :
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Sub Bagian Perlengkapan
  - Sub Bagian Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi

C. Asisten Administrasi Pembangunan dan Masyarakat :

- 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan :
  - Sub Bagian Pengembangan Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup
  - Sub Bagian Pengembangan Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Perusahaan Daerah
  - Sub Bagian Pengembangan Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Administrasi Pembangunan.

- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat :
  - Sub Bagian Kesejahteraan
  - Sub Bagian Mental Spiritual
  - Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Peranan Wanita

- 3) Bagian Hubungan Masyarakat :
  - Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi
  - Sub Bagian Pemberitaan dan Protokol
  - Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi

- 4) Bagian Keuangan :
  - Sub Bagian Anggaran
  - Sub Bagian Perbendaharaan
  - Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi

C. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Uraian tugas masing-masing jabatan dalam Organisasi Sekretariat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1), Sekretariat Daerah dapat menerima bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Bagian Pertama Eselonering**

### **Pasal 11**

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon II a.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon II b.
- (3) Kepala Bagian adalah jabatan eselon III a.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV a.

### **Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian**

### **Pasal 12**

Pangkat dan pemberhentian Sekretaris Daerah dan Pejabat Struktural dibawahnya serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL**

### **Pasal 13**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

Segala ketentuan yang mengatur pelaksanaan urusan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 12 Desember 2003

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD  
M. S A P I ' I**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 12 Desember 2003

**Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD  
ABDULLAH ARAS**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2003 NOMOR 32 SERI D NOMOR SERI 1

PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga Daerah diberikan peluang untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat, potensi dan karakteristik masing-masing Daerah.

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, namun Peraturan Pemerintah tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003, Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, dibatasi baik jumlah maksimal organisasinya maupun jumlah maksimal unsur-unsur organisasi, yaitu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Asisten dan masing-masing Asisten terdiri dari 4 (empat) Bagian dan Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

Dengan mengacu kepada hasil analisis terhadap kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah serta perhitungan kriteria, maka dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk 2 (dua) Asisten, masing-masing Asisten terdiri dari 4 (empat) Bagian yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing, sedangkan perincian Tugas dan Fungsi Unsur-unsur Organisasi ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL.

1. Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 52